



PUTUSAN
Nomor 313/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
- 2 BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 3 FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 4 DEVRI OSKANDAR, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2088/PJ./2014 tanggal 26 Agustus 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

CV. BAYU LESTARI, tempat kedudukan di Jalan Uluwatu I Nomor 37, Link. Jerokuta, Jimbaran, Badung;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52537/PP/M.VA/16/2014 tanggal 16 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-373/WPJ.17/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang Keberatan atas SKPKB PPN Masa November 2008 tanggal 10 Mei 2013, maka Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Terbanding tersebut di atas dengan jumlah sebesar Rp 126.235.973,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pemohon Banding	Terbanding	Perht. Banding
1	Dasar Pengenaan Pajak			
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN			
	a1. Ekspor	0	0	0
	a2. Penyerahan yang PPN-nya hrs dipungut sendiri	607.767.060	679.073.611	679.073.611
	a3. Penyerahan yang PPN-nya hrs dipungut oleh pemungut PPN	0	0	0
	a4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0	0	0
	a5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	572.293.228	500.988.284	500.988.284
	a6. Jumlah	1.180.060.288	1.180.061.865	1.180.061.895
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	965.000	0	0
	c. Jumlah seluruh penyerahan	1.180.060.288	1.180.061.865	1.180.061.895
	d. Atas impor BKP, Pemanfaatan BKP/JKP, Pemungutan oleh Pemungut Pajak dan Kegiatan Membangun Sendiri:			
	d.1. Impor BKP	0	0	0
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0	0	0
	d.3. Pemanfaatan tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0	0	0
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0	0	0
	d.5. Kegiatan membangun sendiri	0	0	0
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	0	0	0
	d.7. Jumlah	0	0	0
2	Penghitungan PPN kurang bayar:			
	a. PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri	58.410.755	67.907.361	67.907.361
	b. Dikurangi:			
	b1. PPN yang disetor di muka dalam Masa pajak yang sama	0	0	0
	b2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	345.217.116	291.595.736	345.217.116
	b3. STP (pokok kurang bayar)	0	0	0
	b4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0	0	0
	b5. Lain-lain	0	0	0
	b6. Jumlah	345.217.116	291.595.736	345.217.116
	c. Diperhitungkan			
	c.1 SKPPKP	0	0	0
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	345.217.116	291.595.736	345.217.116
	e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang bayar	(286.806.361)	(223.688.375)	(277.309.755)
3	Kelebihan pajak yang sudah			
	a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	286.806.361	286.806.361	286.806.361
	b. Dikompensasikan ke masa pajak (karena pembetulan)	0	0	0
	c. Jumlah	286.806.361	286.806.361	286.806.361
4	Jumlah PPN yang kurang dibayar	0	63.117.986	9.496.606
5	Sanksi Administrasi:			
	Bunga Pasal 13 (2) KUP		0	4.558.371
	kenaikan Pasal 13 (3) KUP		63.117.987	0
	Bunga Pasal 13 (5) KUP		0	0
	Kenaikan Pasal 13 (5) KUP		0	0
	kenaikan Pasal 17 C (5) KUP		0	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kenaikan Pasal 17 D (5) KUP		0	0
	Jumlah		63.117.987	4.558.371
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g)	0	126.235.973	14.054.977

Dan alasan permohonan banding Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Bahwa atas koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan untuk masa November 2008 menurut Pemeriksa menjadi sebesar Rp 291.595.736,00 menurut Pemohon Banding menyalahi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.03/2007 Pasal 3 ayat (3) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001, Pasal 5 (2) serta terhadap Website pajak.go.id dibagian Publikasi Pajak, dikolom Booklet Perpajakan seri PPN 12, yang jelas-jelas disebutkan sebagai berikut:

Menurut PMK Nomor 190/PMK.03/2007 Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 disebutkan:

“Dalam hal kesalahan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, kesalahan pemungutan tersebut dapat diminta kembali oleh Pengusaha Kena Pajak yang dipungut dengan surat permohonan, sepanjang belum dikreditkan atau belum dibebankan sebagai biaya;”

Bunyi dalam Pasal 5 (2) PP Nomor 12 Tahun 2011:

“Pajak Pertambahan Nilai terutang yang telah dipungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dimintakan pengembalian oleh *importer* atau pembeli, sepanjang belum dikreditkan;”

Bahwa sehingga menurut Pemohon Banding atas Pajak Pertambahan Nilai yang sudah terlanjur Pemohon Banding kreditkan yang terjadi akibat salah pungut yang dilakukan oleh Bea Cukai, maka atas Pajak Pertambahan Nilai tersebut tidak bisa diminta kembali, termasuk tidak bisa dibebankan sebagai biaya apabila sudah dikreditkan;

Bahwa maka sudah jelas apabila kita perhatikan peraturan Menteri Keuangan tersebut, bahwa atas pajak Pertambahan Nilai yang sudah terlanjur dipungut akibat salah pungut jelas bisa dikreditkan atau bisa dibiayakan atau juga bisa diminta kembali melalui permohonan;

Bahwa dalam Website pajak.go.id dibagian Publikasi Pajak, dikolom *Booklet* Perpajakan seri PPN 12, disebutkan sebagai berikut:

“PPN Terlanjur Dipungut”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis dibayar oleh PKP yang mengimpor atau dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan maka:

- a Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut harus disetorkan ke Kas Negara;
- b Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis oleh Pengusaha Kena Pajak Pembeli, dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis oleh pembeli yang bukan Pengusaha Kena Pajak, dapat diminta kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pengertian Pemohon Banding sebagai wajib pajak atas huruf b, *Booklet* Perpajakan Seri PPN 12 adalah sebagai berikut:

“Pajak Pertambahan Nilai yang sudah terlanjur dipungut oleh Bea Cukai atas perolehan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;”

Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah : Pajak Pertambahan Nilai bisa dikreditkan apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 13 dalam UU PPN Nomor 18 Tahun 2000. Kesimpulan Pemohon Banding atas Pajak yang seharusnya Tidak Terutang akibat salah pungut oleh Bea Cukai tersebut apabila menurut PMK tersebut di atas, bahwa atas pajak yang seharusnya tidak terutang yang terlanjur dipungut oleh Bea Cukai tersebut sudah Pemohon Banding kreditkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai maka tidak seharusnya pemeriksa atas pajak salah pungut tersebut dirubah dan dibebankan menjadi ke unsur Harga Pokok Penjualan dan tidak mengakui Pajak Pertambahan Nilai yang terlanjur Pemohon Banding kreditkan akibat salah pungut yang dilakukan oleh Bea Cukai tersebut, sehingga sangat memberatkan Pemohon Banding apalagi Pemohon Banding ditambah/dikenakan sanksi 100%;

Bahwa apakah ada peraturan atas pajak yang seharusnya tidak terutang yang terlanjur dipungut oleh Bea Cukai yang sudah terlanjur dikreditkan oleh Wajib Pajak dirubah sama Pemeriksa untuk dijadikan unsur Harga Pokok, sehingga atas PPN yang terlanjur Pemohon Banding kreditkan tersebut dikoreksi oleh Pemeriksa dan ditambahkan denda/sanksi 100%, padahal waktu Pemohon Banding tebus PIB di Bea Cukai Pemohon Banding harus bayar PPNnya, dan apabila Pemohon Banding tidak bayar maka barang Pemohon Banding pasti akan rusak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding adalah supplier bahan makanan ke hotel/restoran, sehingga koreksi pajak ini sangat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan Pemohon Banding, karena Pemohon Banding sudah bayar ke Negara ditambahkan sanksi lagi 100%, dimana letak hati nurani Pemeriksa, padahal Pemohon Banding ini sebagai wajib pajak sudah membayar pajak dengan yang benar;

Bahwa dari penjelasan peraturan tersebut di atas, maka koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 53.621.380,00 oleh Pemeriksa menurut Pemohon Banding seharusnya tidak ada koreksi positif Pajak Masukan sebesar Rp 53.621.380,00 karena atas jumlah pajak tersebut adalah Pajak yang dipungut oleh Bea Cukai pada saat Pemohon Banding melakukan impor, sehingga PPN atas perolehan Barang Kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang terlanjur dipungut oleh Bea Cukai tersebut seharusnya merupakan pajak salah pungut yang dapat dikreditkan dan bukan dikoreksi positif;

Dan atau bisa diminta kembali sepanjang belum dikreditkan atau belum dibiayakan, sesuai peraturan PMK tersebut di atas;

Dan dasar Pemeriksa berpedoman dengan Pasal 16 B ayat (3) UU PPN Nomor 18 Tahun 2000 untuk menentukan koreksi atas Pajak Masukan yang sudah Pemohon Banding kreditkan tersebut menurut Pemohon Banding adalah salah karena menurut Pemohon Banding Pasal 16 B (3) tersebut masih bersifat umum dan bukan yang bersifat spesifikasi atau aturan pelaksana, serta atas penjelasan Pasal 16 B UU PPN Nomor 18 Tahun 2008 tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau Perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;”

Bahwa terdapat salah tafsir menurut peneliti keberatan dan Pemeriksa atas koreksi Pemohon Banding tersebut, karena atas perolehan barang impor Pemohon Banding tersebut adalah barang yang bersifat strategis yang mana Pajak Pertambahan nilainya atau PPN nya 0, dan atas penyerahannya pun merupakan penyerahan yang dibebaskan juga, jadi bukan merupakan pajak masukan, tapi merupakan pajak salah pungut impor yang seharusnya tidak terhutang;

Kesalahan tafsir Peneliti dan Pemeriksa tersebut seperti contoh kasus di bawah ini:

Pengusaha Kena Pajak “B” memproduksi Barang kena pajak yang mendapatkan fasilitas atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak “B” menggunakan Barang Kena Pajak lain dan Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu;

Halaman 5 dari 22 halaman. Putusan Nomor 313/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu membeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut, pengusaha “B” membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut;

Meskipun atas Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak “B” kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, akan tetapi karena tidak ada Pajak Pengeluaran berhubung diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak, maka Pajak Masukan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan;

(sumber “penjelasan Pasal 16 B” UU PPN Nomor 18 Tahun 2000);

Bahwa sehingga dari penjelasan peraturan tersebut maka menurut perhitungan Pemohon Banding atas Pajak Pertambahan Nilai Masa November 2008 tersebut, masih ada Kekurangan Bayar sebesar Rp 9.496.606,00 dan ditambah sanksi Pasal 13 (2) yaitu sebesar Rp 4.558.371,00 sehingga Total Kekurangan Bayar PPN untuk Masa Desember 2008 adalah sebesar Rp 14.054.977,00;

Bahwa untuk efisien keuangan Pemohon Banding memohon sidang di Kantor Pengadilan Pajak Surabaya;

Bahwa demikian surat permohonan banding atas keputusan keberatan ini Pemohon Banding buat, besar harapan Pemohon Banding bahwa alasan-alasan yang Pemohon Banding tuangkan dalam surat ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan rasa keadilan, atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Majelis Hakim Yang Terhormat, Pemohon Banding mengucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52537/ PP/ M.VA/16/2014 tanggal 16 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-373/WPJ.17/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2008 Nomor 00073/207/08/904/12 tanggal 12 Maret 2012 atas nama : CV. Bayu Lestari, NPWP : 02.252.539.8-904.000, beralamat di Jalan Uluwatu I Nomor 37, Link. Jerokuta, Jimbaran, Badung, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2008 atas nama Pemohon Banding ditetapkan dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah seluruh Penyerahan	Rp 1.180.061.895,00
PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 67.907.361,00
Jumlah pajak dapat diperhitungkan menurut Terbanding	Rp 291.595.736,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koreksi Pajak Masukan tidak dapat dipertahankan	Rp 53.621.380,00
Jumlah Pajak Masukan hasil persidangan	Rp 345.217.116,00
Jumlah PPN kurang (lebih) dibayar	(Rp 277.309.755,00)
Dikompensasi ke masa pajak berikutnya	Rp 286.806.361,00
Jumlah PPN kurang (lebih) bayar	Rp 9.496.606,00
Sanksi Administrasi : Pasal 13 (3) UU KUP	Rp 9.496.606,00
Jumlah PPN kurang (lebih) bayar	Rp 18.993.212,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52537/PP/M.VA/ 16/2014 tanggal 16 Mei 2014 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 September 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 September 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 17 November 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52537/PP/M.VA/16/2014 tanggal 16 Mei 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan

Halaman 7 dari 22 halaman. Putusan Nomor 313/B/PK/PJK/2015



perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52537/PP/M.VA/16/ 2014 tanggal 16 Mei 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

- e Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

- 1 Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52537/PP/M.VA/16/2014 tanggal 16 Mei 2014, atas nama CV. Bayu Lestari (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 13 Juni 2014 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201406130365;
- 2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52537/PP/M.VA/16/2014 tanggal 16 Mei 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/ pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah tentang “Koreksi Pajak Masukan atas SSPCP yang terlanjur dipungut Bea Cukai atas Impor Barang Strategis sebesar Rp 53.621.380,00;”

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52537/



PP/M.VA/16/2014 tanggal 16 Mei 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan pertimbangan - alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi positif Pajak Masukan atas impor BKP Strategis sebesar Rp 53.621.380,00 karena merupakan Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pemungutan PPN (Pasal 16B UU PPN);
- 2 Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pajak Pertambahan Nilai yang sudah terlanjur Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kreditkan yang terjadi akibat salah pungut yang dilakukan oleh Bea Cukai, maka atas Pajak Pertambahan Nilai tersebut tidak bisa diminta kembali, termasuk tidak bisa dibebankan sebagai biaya apabila sudah dikreditkan;
- 3 Bahwa dengan demikian, sengketa atas koreksi positif Pajak Masukan atas Impor BKP Strategis sebesar Rp 53.621.380,00 ini merupakan sengketa yuridis fiskal, yaitu apakah PPN yang dibayar atas Impor BKP Strategis berdasarkan bukti berupa SSPCP dapat dikreditkan/diperhitungkan sebagai Pajak Masukan;
- 4 Bahwa dalam amar pertimbangannya, Majelis Hakim tidak mempertahankan koreksi positif Pajak Masukan atas Impor BKP Strategis sebesar Rp 53.621.380,00 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.03/2007 Pasal 3 ayat (3) disebutkan sebagai berikut:

“Dalam hal kesalahan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, kesalahan pemungutan tersebut dapat diminta kembali oleh



Pengusaha Kena Pajak yang dipungut dengan surat permohonan, sepanjang belum dikreditkan atau belum dibebankan sebagai biaya;"

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pengkreditan PPN yang seharusnya tidak terhutang diperbolehkan dan melalui mekanisme pengkreditan ini Pemohon Banding akan mendapatkan pengembalian secara penuh atas PPN yang terlanjur dipungut;

Bahwa apabila mekanisme untuk mendapatkan kembali pembayaran PPN yang terlanjur dipungut tersebut dilakukan melalui mekanisme pembebanan biaya sebagaimana dilakukan oleh Terbanding, maka Pemohon Banding akan menanggung ketidakadilan yang disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu:

- 1 Bahwa Pemohon Banding tidak akan mendapatkan pengembalian secara penuh atas PPN yang terlanjur dipungut;
- 2 Bahwa dengan adanya koreksi Pajak Masukan yang dilakukan oleh Terbanding tersebut, Pemohon Banding harus mengakibatkan penerapan Sanksi Administrasi sebesar 48% atas Pajak yang Kurang Bayar dan Sanksi Kenaikan sebesar 100% atas jumlah yang tidak seharusnya dikompensasikan;

Bahwa dengan demikian, pengkreditan Pajak Masukan atas impor Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis oleh Pemohon Banding tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan lebih mencerminkan keadilan karena pemungutan PPN tersebut bukan merupakan kesalahan Pemohon Banding;

- 5 Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), pertimbangan Majelis di atas tidak tepat dengan alasan yang dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan sebagai berikut:
 - 1 Bahwa Majelis tidak cermat dalam menerapkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku karena dasar hukum yang digunakan Majelis dalam memutus sengketa, yaitu Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.03/2007, adalah tidak tepat karena:

- 1 Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi positif Pajak Masukan yang berasal dari PPN Impor Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yang bersifat strategis. Ketentuan yang terkait dengan BKP Tertentu yang bersifat strategis adalah sebagai berikut:

- a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut UU PPN) antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 16B ayat (1):

“Dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan bahwa Pajak Terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk :

- a Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
- b Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
- c Impor Barang Kena Pajak tertentu;
- d Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;”

Pasal 16B ayat (3):

“Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;”

Penjelasan Pasal 16B ayat (3):

Berbeda dengan ketentuan dalam ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.

- b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 antara lain mengatur sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 halaman. Putusan Nomor 313/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1:

“Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- 1 Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah:
 - a Barang hasil pertanian;
 - 2 Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha dibidang:
 - a Pertanian, perkebunan, dan kehutanan
 - b Peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau
 - c Perikanan baik dari penangkapan atau budidaya;

yang dipetik langsung, diambil langsung, atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam lampiran peraturan pemerintah ini;”

Pasal 2 ayat (1) huruf f:

“Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;”

Pasal 2 ayat (2) huruf c:

“Atas penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis berupa barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;”

Pasal 3:

“Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;”

Pasal 5:

- 1 Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang telah dipungut atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dilakukan pada atau setelah



tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah ini, harus disetorkan ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku;

- 2 Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang telah dipungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dimintakan pengembalian oleh importir atau pembeli, sepanjang belum dikreditkan;

Pasal 7:

“Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.”

- c Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 155/KMK.01/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.03/2008 antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 9:

- 1 Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang telah dipungut atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dilakukan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001, harus disetorkan ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 2 Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang telah dipungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dimintakan pengembalian oleh importir atau pembeli, sepanjang belum dikreditkan, dengan mengajukan permohonan pengembalian kepada Direktur Jenderal Pajak;
 - 3 Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan bukti-bukti pendukung;
- 2 Bahwa adapun dasar hukum yang digunakan Majelis dalam memutus sengketa, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengembalian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang antara lain mengatur sebagai berikut:

Menimbang:

“Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan, tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang;”

Pasal 1:

“Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan pajak yang seharusnya tidak terutang adalah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau bukan merupakan objek pajak;”

Pasal 2 ayat (1):

“Dalam hal terjadi kesalahan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak atas pajak yang seharusnya tidak terutang, pembayaran tersebut dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dengan surat permohonan;”

Pasal 3 ayat (3):

“Dalam hal kesalahan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, kesalahan pemungutan tersebut dapat diminta kembali oleh Pengusaha Kena Pajak yang dipungut dengan surat permohonan, sepanjang belum dikreditkan atau belum dibebankan sebagai biaya;”

- 3 Bahwa dalam konsiderans Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.03/2007 dinyatakan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.03/2007



merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP yang berbunyi :“Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.” Ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP ini mengatur mengenai penerbitan SKPLB oleh Direktur Jenderal Pajak sehubungan dengan permohonan Wajib Pajak atas pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, baik untuk jenis pajak PPh maupun PPN, yang tata caranya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.03/2007. Sedangkan pengertian pajak yang seharusnya tidak terutang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.03/2007, yaitu pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar dari pada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau bukan merupakan objek pajak. Dalam konteks Pajak Penghasilan (PPh), pengertian pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang adalah pajak yang telah dibayar atas Non Objek Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh, sedangkan dalam konteks PPN, pengertian pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang adalah pajak yang telah dibayar atas barang/jasa yang tidak dikenakan Pajak (Non BKP/ Non JKP) sebagaimana diatur dalam Pasal 4A UU PPN.

Bahwa pengertian barang yang bukan merupakan objek pajak berbeda dengan BKP Strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, dimana barang yang bukan objek pajak berarti barang tersebut tidak dikenakan/tidak terutang pajak (PPN) yang berimplikasi bahwa apabila PPN atas barang yang bukan objek pajak tersebut terlanjur dibayarkan oleh Wajib Pajak atau terlanjur dipungut oleh pihak pemungut, maka atas PPN yang



terlanjur dibayar/dipungut tersebut dapat dimintakan kembali oleh Wajib Pajak sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/ PMK.03/2007, karena Negara tidak berhak untuk memungut PPN-nya dan PPN yang terlanjur dibayar/ dipungut tersebut memang merupakan hak dari wajib pajak. Sedangkan BKP Strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN pada dasarnya merupakan barang yang dikenakan Pajak (PPN), namun karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, terutama untuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional, Negara memberikan kemudahan memberikan fasilitas perpajakan berupa pembebasan dari pengenaan PPN. Mengingat pembebasan pengenaan PPN atas impor BKP Strategis merupakan fasilitas yang diberikan oleh Negara kepada Wajib Pajak, maka Wajib Pajak diberikan opsi, yaitu apakah memanfaatkan fasilitas tersebut atau tidak, dan dalam hal Wajib Pajak tidak memanfaatkan fasilitas tersebut yaitu dengan membayar PPN-nya, maka atas PPN yang telah dibayar tersebut tidak dapat dimintakan kembali ataupun dikreditkan dalam SPT Masa PPN-nya;

- 4 Bahwa dengan demikian, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.03/2007 tidak relevan digunakan sebagai dasar hukum dalam memutus sengketa mengingat ketentuan *a quo* bukan merupakan ketentuan yang mengatur mengenai Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yang bersifat Strategis melainkan mengatur mengenai pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atau yang bukan merupakan objek pajak. Ketentuan mengenai pengembalian PPN yang terlanjur dipungut atas impor BKP strategis diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 jo. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 155/KMK.01/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.03/2008 sebagaimana telah disebutkan di atas, dimana PPN yang telah dipungut atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dilakukan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001, yaitu tanggal 22 Maret 2001, dapat dimintakan pengembalian oleh importir atau pembeli, sepanjang belum dikreditkan. Jadi, ketentuan yang mengatur mengenai pengembalian PPN yang terlanjur dipungut atas Impor BKP Strategis tersebut merupakan ketentuan peralihan saja yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001, yaitu tanggal 22 Maret 2001, sedangkan diluar rentang waktu tersebut, tidak ada pengaturan mengenai pengembalian PPN/pengkreditan PPN yang telah dibayar/dipungut atas penyerahan/Impor BKP Strategis;

- 2 Bahwa pendapat Majelis yang menyatakan bahwa pengkreditan Pajak Masukan atas impor Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan lebih mencerminkan keadilan karena pemungutan PPN tersebut bukan merupakan kesalahan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah tidak tepat karena:

- 1 Bahwa dalam Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN diatur bahwa :
"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan." Adapun barang yang diimpor oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan jenis BKP Tertentu yang bersifat strategis;
Mingat Pajak Masukan yang dikreditkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berasal dari PPN Impor BKP Tertentu yang bersifat strategis yang atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, maka PPN Impor yang dibayar dengan bukti berupa SSPCP tersebut tidak dapat dikreditkan. Apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan Penetapan Pajak Dalam Rangka Impor yang ditetapkan oleh Direktorat Bea dan Cukai, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnya mengajukan keberatan terhadap Penetapan Direktorat Bea dan Cukai tersebut, dan bukan melalui mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN;

- 2 Bahwa dengan demikian, keputusan Majelis yang mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi Pajak Masukan yang berasal dari PPN Impor BKP Tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan 16B ayat (3) Undang-Undang PPN;
- 6 Bahwa Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak antara lain mengatur bahwa:

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);”

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;”

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;”

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;”

Bahwa ketentuan tersebut di atas mengamanatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk melakukan penilaian pembuktian dan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan sebelum mengambil putusan. Faktanya, dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis Hakim tidak berpedoman pada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dimana keputusan Majelis yang membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan atas Impor BKP Strategis sebesar Rp 53.621.380,00 nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN, sehingga Putusan Majelis Hakim ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak;

- 7 Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pajak Masukan atas Impor BKP Strategis sebesar Rp 53.621.380,00 adalah tidak tepat karena nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN, sehingga sesuai ketentuan Pasal 91 huruf e UU Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak, atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 53.621.380,00 diajukan Peninjauan kembali ke Mahkamah Agung;

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.52537/PP/M.VA/16/2014 tanggal 16 Mei 2014 yang menyatakan:

- Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-373/WPJ.17/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2008 Nomor 00073/207/08/904/12 tanggal 12 Maret 2012 atas nama : CV. Bayu Lestari, NPWP : 02.252.539.8-904.000, sehingga perhitungan pajak adalah sebagaimana tersebut di atas :

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-373/PJ.17/2013 tanggal 10 Mei 2013 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2008 Nomor 00073/207/08/904/12 tanggal 12 Maret 2012 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.252.539.8-904.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp 18.993.212,00 adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

a Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali atas koreksi Pajak Masukan atas SSPCP sebesar Rp 53.621.380,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil dalam Memori Peninjauan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* pengkreditan Pajak Masukan atas impor Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dipungut melalui oleh Bea dan Cukai dengan bukti SSPCP sehingga tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya pemungutannya bukan merupakan kesalahan Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dan oleh karena itu koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pajak Pertambahan Nilai;

b Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:
DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002